SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 1988 Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR X TAHUN 1974 TENTANG PASAR DAN RETRIBUSI PASAR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pelayanan terhadap para pedagang, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar agar lebih berdayaguna dan berhasilguna ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Barat ;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR X TAHUN 1974 TENTANG PASAR DAN RETRIBUSI PASAR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5 Tahun 1977 Seri B dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIV Tahun 1977 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 September 1977 No. 448/Huk. 011/SK/1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1977 Seri B serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. X Tahun 1981 tentang Perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung yang di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 1982 No. 188.342/SK. 70–Huk/1982, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1982 No. 3 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. **Pasal 1 yang berbunyi ;**

Pasal 1

8. Klasifikasi pasar ialah pengaturan kelas pasar yang disesuaikan dengan

perkembangan Kota-kota Kecamatan di Wilayah Kabupaten DT. II Bandung.

9. Kepala Pasar ialah Pegawai Pemerintah Kabupaten DT. II Bandung yang diangkat/ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
10. Petugas Pasar ialah Petugas tertentu yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah untuk membantu Kepala Pasar.

Diubah dan ditambah butir 11 dan 12 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 1

8. "Kepala Pasar" adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang diangkat/ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
9. "Petugas Pasar" adalah Petugas tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk membantu Kepala Pasar.
10. "Klasifikasi A" adalah Pasar yang berada di Ibu kota Wilayah Pembantu Bupati/Kecamatan dengan jenis dagangan yang cukup tersedia untuk kebutuhan dengan perkembangan pembeli yang terus meningkat sesuai dengan perkembangan daerah dan kebutuhan pembeli dengan para pedagang berjualan setiap hari dengan sepanjang hari.
11. "Klasifikasi B" adalah Pasar yang fasilitasnya cukup memadai dan tersedia barang dagangan yang kurang lengkap dengan kegiatan perdagangan setiap hari dan sebagian besar pedagangnya tidak berjualan sepanjang hari.
12. "Klasifikasi C" adalah Pasar yang fasilitasnya kurang memadai dengan kegiatan perdagangannya hanya pada hari-hari tertentu saja.

B. **Pasal 3 yang berbunyi** ;

Pasal 3

(1). Pengurusan, pengaturan serta pemeliharaan pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Pasar.

(2). Pengurusan, pengaturan serta pemeliharaan pasar Desa diserahkan kepada Desa yang bersangkutan dengan bimbingan dari Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Pasar dengan syarat-syarat ;

a. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

b. Harus menggunakan karcis yang disediakan Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

c. Pemerintah Daerah mendapat 20% dari hasil kotor bagi pasar Desa

yang telah mendapat bantuan Pemerintah Daerah dan pengganti cetak karcis bagi pasar Desa yang belum mendapat bantuan Pemerintah Daerah.

Diubah dan harus dibaca ;

Pasal 3

(1) Pengurusan, pengaturan serta pemeliharaan pasar milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Pasar.

(2). Pengurusan, pengaturan serta pemeliharaan pasar milik Desa diserahkan kepada Desa yang bersangkutan dengan bimbingan dari Dinas Pendapatan Daerah, dengan syarat-syarat :

a. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

b. Harus menggunakan karcis yang disediakan Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

c. Bagi Desa yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah diharuskan menyetor 60% dari hasil pendapatan bruto dan sebesar 40% bagi Desa yang belum mendapat bantuan pembangunan pasar.

(3). Perorangan maupun Badan Hukum tidak diperkenankan untuk mendirikan/mengelola pasar tanpa seijin Bupati Kepala Daerah.

(4). Perorangan/Badan Hukum yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

C. **Pasal 8 yang berbunyi :**

Pasal 8

(1) Untuk setiap ijin pemakaian Kios dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500,–

(2). Untuk setiap pembaharuan ijin pemakaian Kios dikenakan biaya sebesar Rp. 750,–

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

(1). Setiap pengeluaran ijin pemakaian Kios dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00/tahun.

(2). Setiap pembaharuan ijin pemakaian Kios dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,00/tahun.

D. **Pasal 9 yang berbunyi ;**

Pasal 9

(1). Pengaturan retribusi klasifikasi pasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan tarip minimal Rp. 20,– sampai maksimal Rp. 50,–

(2). Tarip karcis ternak ditetapkan sebagai berikut :

1. Ternak besar berkaki empat setiap ekor sebesar Rp. 600,–
2. Ternak kecil berkaki empat setiap ekor sebesar Rp. 150,–
3. Babi setiap ekor sebesar Rp. 900,–
4. Ternak unggas setiap ekor Rp. 20,–

(3) Untuk pedagang yang berada di luar pasar dikenakan tarip sebesar 4 (empat) kali tarip yang dikenakan untuk tarip pedagang yang ada di dalam pasar.

(4). Pelaksanaan besarnya pungutan retribusi pasar didasarkan kepada klasifikasi letak jenis barang dagangan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca

Pasal 9

(1). Pengaturan retribusi didasarkan kepada .

a Letak ;
b Jenis dagangan ;
c. Luas Kios ;
d. Perkembangan jualan ;
e. Jumlah barang dagangan.

Adapun klasifikasi pasar tersebut terdiri dari :

A. Klasifikasi Pasar A dengan tarip sebagai berikut :

1. Petak Loods/Kios terbagi dalam :

Kelas 1 sebesar	Rp. 80,00/M^2
Kelas 2 sebesar	Rp. 70,00/M^2
Kelas 3 sebesar	Rp. 60,00/M^2
Kelas 4 sebesar	Rp. 50,00/M^2
Kelas 5 sebesar	Rp. 40,00/M^2
Kelas 6 sebesar	Rp. 30,00/M^2

2. Lapangan dikenakan pungutan sebagai berikut :

Kelas 1 sebesar	Rp. 500,00
Kelas 2 sebesar	Rp. 450,00
Kelas 3 sebesar	Rp. 400,00

Kelas 4 sebesar Rp. 350,00
Kelas 5 sebesar Rp. 300,00
Kelas 6 sebesar Rp. 250,00
Kelas 7 sebesar Rp. 200,00
Kelas 8 sebesar Rp. 150,00
Kelas 9 sebesar Rp. 100,00
Kelas 10 sebesar Rp. 50,00

B. Klasifikasi Pasar B dengan tarip sebagai berikut :

1. Kelas 1 sebesar Rp. 70,00/M^2
Kelas 2 sebesar Rp. 60,00/M^2
Kelas 3 sebesar Rp. 50,00/M^2
Kelas 4 sebesar Rp. 40,00/M^2
Kelas 5 sebesar Rp. 30,00/M^2

2. Lapangan dikenakan pungutan sebagai berikut :

Kelas 1 sebesar Rp. 500,00
Kelas 2 sebesar Rp. 450,00
Kelas 3 sebesar Rp. 400,00
Kelas 4 sebesar Rp. 350,00
Kelas 5 sebesar Rp. 300,00
Kelas 6 sebesar Rp. 250,00
Kelas 7 sebesar Rp. 200,00
Kelas 8 sebesar Rp. 150,00
Kelas 9 sebesar Rp. 100,00
Kelas 10 sebesar Rp. 50,00

C Klasifikasi Pasar C dengan tarip sebagai berikut :

Kelas 1 sebesar Rp. 60,00/M^2
Kelas 2 sebesar Rp. 50,00/M^2
Kelas 3 sebesar Rp. 40,00/M^2
Kelas 4 sebesar Rp. 30,00/M^2
Kelas 5 sebesar Rp. 20,00/M^2

Lapangan dikenakan pungutan sebagai berikut :

Kelas 1 sebesar Rp. 500,00
Kelas 2 sebesar Rp. 450,00
Kelas 3 sebesar Rp. 400,00
Kelas 4 sebesar Rp. 350,00
Kelas 5 sebesar Rp. 300,00
Kelas 6 sebesar Rp. 250,00
Kelas 7 sebesar Rp. 200,00
Kelas 8 sebesar Rp. 150,00

Kelas 9 sebesar Rp. 100,00
Kelas 10 sebesar Rp. 50,00

(2). Penentuan klasifikasi pasar A, B, C dan penentuan kelas Kios serta pedagang lapangan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3). Setiap penjual jasa yang ada di lingkungan pasar dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp. 250,00 / hari.

(4). Setiap pengusaha/pedagang yang memasarkan/memasukkan dagangan ke lingkungan pasar dengan kendaraan bermotor dikenakan pungutan retribusi sebagai berikut :

1. Biaya menggunakan Truck sebesar Rp. 500,00
2. Biaya menggunakan Pick Up dan sejenis sebesar Rp. 250,00

(5). Tarip karcis ternak ditetapkan sebagai berikut :

1. Ternak besar berkaki empat setiap ekor sebesar Rp. 600,00
2. Ternak kecil berkaki empat setiap ekor sebesar Rp. 150,00
3. Babi setiap ekor sebesar Rp. 900,00
4. Ternak Unggas setiap ekor sebesar Rp. 25,00

(6). Para pedagang yang berjualan di luar sekitar pasar dan dalam radius 200 M serta pasar tidak resmi dikenakan tarip sebagai berikut :

a. Untuk pedagang yang berada di luar sekitar pasar dikenakan tarip sebesar 4 (empat) kali tarip yang dikenakan untuk tarip pedagang yang ada di dalam pasar.

b. Para pedagang yang berjualan di luar pasar dalam radius 200 M serta pasar tidak resmi dikenakan tarip :

- Lapak/meja sebesar Rp. 350,00
- Roda sebesar Rp. 250,00
- Tertutup sebesar Rp. 150,00

(7). Untuk memudahkan administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, Pemerintah Daerah akan mengeluarkan karcis sebagai berikut :

1. Karcis nilai nominal Rp. 250,00
2. Karcis nilai nominal Rp. 100,00
3. Karcis nilai nominal Rp. 50,00
4. Karcis nilai nominal Rp. 30,00

D. Pasal 10 yang berbunyi ;

Pasal 10

(1). Pembayaran karcis secara bulanan diberikan reduksi 20% dari tarip yang berlaku.

(2). Para pedagang yang menyimpan dagangannya dalam kios pada malam hari dikenakan bea tambahan 50% dari tarip yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

(1). Pembayaran karcis secara bulanan diberikan reduksi 10% dari tarip yang berlaku.

(2). Para pedagang yang menyimpan dagangannya dalam kios pada malam hari dikenakan tambahan 50% dari tarip yang berlaku.

E. Pasal 11 yang berbunyi ;

Pasal 11

(8). Setiap pedagang/pengusaha tidak diperkenankan untuk menaruh/menyimpan atau memperdagangkan sementara barang-barang dagangan di jalan atau di trotoar pasar, di gang-gang atau di pintu ke luar masuk pasar.

(9) Pemindah tanganan hak pemakaian Kios hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.

Diubah dan ditambah ayat (10 dan (11) baru dan harus dibaca :

Pasal 11

(8). Setiap pedagang/pengusaha tidak diperkenankan untuk menaruh/menyimpan atau memperdagangkan sementara barang dagangannya di gang-gang atau di pintu ke luar masuk pasar.

(9). Pemindah tanganan hak pemakaian Kios hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(10). Kepada para pedagang yang akan menggunakan penerangan listrik/instalasi listrik harus meminta ijin kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(11) Pedagang/pengusaha tidak diperkenankan menggunakan mesin giling/generator di pasar kecuali ada ijin Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

F. Pasal 17 yang berbunyi ;

Pasal 17

Pemegang ijin pemakaian Kios yang ternyata tidak mempergunakan lagi tempat tersebut dikenakan retribusi 50% setiap bulannya dari retribusi yang seharusnya dibayar dan bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan masih tetap tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa ganti rugi.

Diubah dan harus dibaca ;

Pasal 17

Pemegang ijin Kios yang ternyata tidak mempergunakan lagi tempat tersebut dikenakan retribusi 50% setiap bulannya dari retribusi yang seharusnya dibayarkan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masih tetap tidak digunakan akan dicabut ijin dan kiosnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa ganti rugi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA	**D. CHERMAN. E**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 4 Juni 1988. Nomor 188.342/Kep. 943–Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Juni 1988 Nomor 4 Tahun 1988 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ttd.
Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003